



KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

NOMOR 130/KPA/SK.HK2.6/VI/2025

TENTANG

SK PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA
SUNGGUMINASA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA,

- Menimbang : a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
- b. Bahwa sehubungan adanya kerja sama antara Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Mediator Hakim, maka untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a, dipandang perlu menunjuk Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2025;
- c. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG SK PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2025

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Nomor : 117/KPA/SK.HK2.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Mediator Hakim Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2025

KEDUA : Menunjuk Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini

KETIGA : Dalam menjalankan fungsinya, sesuai pasal (14) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Mediator bertugas:

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
6. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
7. Mengisi formulir jadwal mediasi.
8. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
10. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
11. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
13. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara; Tugas lain dalam menjalankan fungsinya



KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Gowa
Pada tanggal 23 Juni 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar (sebagai laporan)
2. Arsip



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

NOMOR : 130/KPA/SK.HK2.6/VI/2025

TANGGAL : 23 Juni 2025

**DAFTAR MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KELAS I A TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Pelaksana Tugas/Nomor Sertifikat Mediator/SK Ketua MA	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. NIP. 197302121999031001	Ketua	33/Bid/MA- RI/MEDIATOR.GEL,2/2021 Tanggal 26 Juni 2021	Pelaksanaan : Hari Rabu
2.	Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. NIP. 197306172001122004	Wakil	111/Bld/MA-RI/2014 tanggal 29 Agustus 2014	Pelaksanaan : Hari Selasa

Ditetapkan di Gowa

Pada tanggal 23 Juni 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar (sebagai laporan)

2. Arsip





KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

NOMOR 137/KPA/SK.HK2.6/VI/2025

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA
SUNGGUMINASA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA,

Menimbang : a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;

b. Bahwa sehubungan adanya kerja sama antara Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Mediator Non Hakim, maka untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a, dipandang perlu menunjuk Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2025;

c. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2025

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Nomor 126/KPA/SK.HK2.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminsa Tahun 2025

KEDUA : Menunjuk Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KETIGA : Dalam menjalankan fungsinya, sesuai pasal (14) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Mediator bertugas:

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
6. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
7. Mengisi formulir jadwal mediasi.
8. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
10. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan Bekerja sama mencapai penyelesaian;
11. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;



13. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
14. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Gowa
Pada tanggal 17 Juni 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar (sebagai laporan)
2. Arsip



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
 NOMOR : 137/KPA/SK.HK2.6/VI/2025
 TANGGAL : 17 Juni 2025

DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM DAN JADWAL MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Pelaksanaan Tugas/Nomor Sertifikat Mediator/ SK Ketua MA	Alamat	Jadwal Mediator
1	2	3	4	5	6
1.	Adv.Andi Rustam Rivai, S.H., M.H.,C.Med	Mediator Non Hakim	Pendidikan dan pelatihan Mediator Bersertifikat Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada Sertifikat Mediator Nomor: 1779/PMI/CXXXIX/2021/ Akreditasi Mahkamah Agung Nomor: 15/KMA/SK/I/2019	Jalan Andi Mappainga Komp. PBI Blok A.No.15 RW.12 Kel. Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makassar	Senin
2.	Rahman Hidayat, S.M. C.Med	Mediator Non Hakim	Pendidikan dan pelatihan Mediator Bersertifikat Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada Sertifikat Mediator Nomor: 2147/PMI/CXLIX/2021/ Akreditasi Mahkamah Agung Nomor: 15/KMA/SK/I/2019	Jalan Toddopuli 16 No. 23 Kel. Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar	Senin
3.	Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H.,C.MP	Mediator Non Hakim	Pendidikan dan pelatihan Mediator Bersertifikat Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada	Jalan Dg. Tata III Lr. 7 Perum. Taman Tata Regency D 2	Selasa

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **RTVIPYZG**



			Sertifikat Mediator Nomor: 2125/PMI/CXLVII/2021/ Akreditasi Mahkamah Agung Nomor: 15/KMA/SK/I/2019		
4.	Putri Ratu Rasyid S.Pd.,M.Pd	Mediator Non Hakim	The Global Voice and Network of Medoiator Profession, IDB Certification Committee 1121/A/MEDIASI- XXXVIII/DSI/I/2023	BTN Graha Kalegowa C22/16 Cambayya, Kel. Mangali, Kec. Pallangga, Kab. Gowa	Selasa
5.	Ahkam Jayadi, S.H., M.Hum., CPM	Mediator Non Hakim	Surat Keputusan Nomor : 333/A/Sek/DSI/2/2024 Pengurus Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Periode 2021-2026 Tentang Pangkat Mediator Dewan Sengketa Indonesia (Indonesia Dispute Board)	Jln. Saripa 2 Blok D6 Komplek Bumi Tirta Nusantara I	Kamis
6.	Try Sa'adurrahman HM Kafrawi, S.H., M.H.	Mediator Non Hakim	Sertifikat PERPAHI Nomor 06/PERPAHI-PERADI/53/2025 yang diberikan kepada Try Sa'adurrahman HM Kafrawi, S.H., M.H bahwa telah mengikuti pelatihan sertifikasi Mediator PERPAHI PERADI BATCH I dari tanggal 1 Februari – 1Maret 2025 dan dinyatakan lulus	Jl.Abd. Muthalib Dg. Narang 2 No.88 Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan 92114	Kamis
7.	Ruslan, S.H., M.Si., CPL, CPCLE, CPM	Mediator Non Hakim	Sertifikat Mediator Nomor : 0077/PPMN-A-26/FH- UNTAR/VIII/2020	Jl. Swadaya Mas III No.3 Kelurahan Batua Kec.Manggala Kota Makassar	Rabu

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **RTVIPYZG**



8.	Nurhidayah Taha, S.H., M.H.	Mediator Non Hakim	Sertifikat PHP Mediasi Indonesia tanggal 15 september 2022 bahwa telah mengikuti pelatihan dan pendidikan sertifikat mediator dan dinyatakan lulus	Per. Bumi Permata Samata Permai Blok D2 No.2 Kab.Gowa	Rabu
----	-----------------------------	--------------------	--	---	------

Ditetapkan di Gowa
 Pada tanggal 17 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua
Pengadilan Agama Sungguminasa
Abdul Rahman Salam
 NIP. 197302121999031001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **RTVIPYZG**

